



P U T U S A N

Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 1 Oktober 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 631/Pdt.G/2016/PA.Crp tanggal 1 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup pada tanggal 5 Juli 2001 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 756/24/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 6 Juli 2001;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tujuh belas tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. **Anak ke 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Juni 2004;

b. **Anak ke 2**, laki-laki, lahir pada tanggal 6 November 2012, dan sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua belas tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan seperti ketika Tergugat sedang memiliki uang Tergugat sering menyimpan uang tersebut agar Penggugat tidak tahu jika Tergugat memiliki uang;

- Tergugat memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis (homo seksual) dan Tergugat pernah di hukum selama lima tahun penjara karena kasus pelecehan seksual anak di bawah umur bahkan anak bawaan Penggugat juga pernah menjadi korban Tergugat;

- Tergugat sering pergi tanpa tujuan yang jelas, namun ketika Penggugat bertanya Tergugat ingin pergi kemana, Tergugat tidak terima dan marah;

- Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat juga sering mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menghancurkan perabotan rumah tangga jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 September 2018, berawal ketika Penggugat meminta Tergugat dan juga keluarga Penggugat serta ketua Badan Muswarah Adat (BMA) Kelurahan Durian Depun agar berkumpul di kediaman Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah semua sudah berkumpul Penggugat menyampaikan keinginan Penggugat berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi kelakuan Tergugat, lalu Tergugat juga menyetujui keinginan Penggugat tersebut, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang milik bersama di Kelurahan Durian Depun sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Wil di Kelurahan Durian Depun;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yaitu **Drs. Ahmad Nasohah**, dengan penetapan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp tertanggal 22 oktober 2018 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 oktober 2018 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar poin 1 (satu) sampai 7 (tujuh) benar semua dan saya mengakuinya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

A. Bukti Surat ;

fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 756/24/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001, telah di-nazegelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi ke 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani , tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Budiyanto ;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir.tapi lupa pada tahun berapa ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah janda dengan satu orang anak dan Tergugat jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kelurahan Durian Depun, sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmoniskurang lebih dua belas tahun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka bermain Hp, Tergugat terlalu sering telpon-telonan dengan wanita lain, selain itu juga Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu, Tergugat menyukai sesama jenis, bahkan Tergugat pernah di penjara selama lima tahun karena kasus pelecehan anak dibawah umur, bahkan anak bawaan Penggugat juga pernah menjadi korban ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. Saksi ke 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Budiyanto;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir, tapi lupa pada tahun berapa ;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat waktu menikah adalah janda dengan satu orang anak dan Tergugat jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kelurahan Durian Depun, sampai pisah;
- Bahwa setelah perkawinan mereka berdua telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmoniskurang lebih dua belas tahun, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat suka bermain Hp, Tergugat terlalu sering telpon-telonan dengan wanita

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, selain itu juga Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu, Tergugat menyukai sesama jenis, bahkan Tergugat pernah di penjara selama lima tahun karena kasus pelecehan anak dibawah umur, bahkan anak bawaan Penggugat juga pernah menjadi korban ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih dua bulan lamanya ;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat –alat bukti baik bukti tertulismaupun bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dan memohon kepada Pengadilan Agama Curup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, tertanggal 16 Oktober 2018 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah rukun dan harmonis kurang lebih 12 (dua belas) tahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga pada bulan september 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 7 dan mengakuinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya selain yang dibenarkan Tergugat tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, terhadap replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya secara lisan sama dengan jawaban Tergugat dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup yang telah dibenarkan oleh Tergugat, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, sehingga Penggugat dengan Tergugat berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Elmawati binti Sahri dan Saksi ke 2 di bawah sumpahnya dan didalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun sejak enam tahun perkawinan mulai tidak harmonis sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal selama dua bulan lebih lamanya dikarenakan Tergugat suka bermain Hp, Tergugat terlalu sering telpon-telonan dengan wanita lain, selain itu juga Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu, Tergugat menyukai sesame jenis, bahkan Tergugat pernah di penjara selama lima tahun karena kasus pelecehan anak dibawah umur, bahkan anak bawaan Penggugat juga pernah menjadi korban ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Juli 2001 ;
- Bahwa sejak pernikahan berjalan dua belas tahun lamanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain Hp, Tergugat terlalu sering telpon-telonan dengan wanita lain, selain itu juga Tergugat mempunyai kelainan seksual yaitu, Tergugat menyukai sesame jenis, bahkan Tergugat pernah di penjara selama lima tahun karena kasus pelecehan anak dibawah umur, bahkan anak bawaan Penggugat juga pernah menjadi korban ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan september 2018 (sudah 2 bulan lamanya);
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat maupun keluarganya tidak ada berupaya untuk rukun kembali dengan Penggugat ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp.



- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَ م - وَآيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لَتَكُونُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

(لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh memudlaratkan";

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منعاً للنزاع و حتى لا تصح الحياة الزوجية جحيماً و بلاء

"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Budiyanto bin Rasad) terhadap Penggugat (Beti Hartati binti Johan)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum *syara'* yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. Ahmad Nasohah.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Tarmidzie.M.H.I.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Ida Fitriyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs.Ahmad Nasohah

Hakim Anggota,

Drs.H.M. Tarmidzie.M.H.I

Hakim Anggota,

Muhamad Yuzar S.Ag.M.H

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ida Fitriyah , S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000
2. Proses	Rp	50.000
3. Panggilan	Rp	150.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
J u m l a h	Rp.	<u>241.000</u>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Crp.